



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1/240/II-BPKAD Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1/282/II-BPKAD Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;

- f. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
- g. bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
- h. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 900.1/7/BKAD-B tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
 35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pematangan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);

50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
53. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6);
 63. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
 64. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);
 65. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
 66. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 12);
 67. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Landak Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 20);
68. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25);
69. Keputusan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp 1.423.017.392.000,00		
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp. 67.207.670.000,00)		
Jumlah Pendapatan Daerah setelah pergeseran			Rp 1.355.809.722.000,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp 1.441.017.392.000,00		
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp 67.207.670.000,00)		
Jumlah Belanja Daerah setelah pergeseran			Rp 1.373.809.722.000,00
Surplus/Defisit setelah pergeseran			(Rp 18.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp 20.000.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah pergeseran			Rp 20.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			

1) Semula	Rp	20.000.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pergeseran			Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah pergeseran			Rp	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			Rp	0,00

Pasal 2

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 24 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOHITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003



KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.972.860.000,00	93.972.860.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	54.972.000.000,00	54.972.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Filters Earth)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Filters Earth)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBSP2	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBSP2	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.01.18	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	12.682.000.000,00	12.682.000.000,00	0,00
4.1.01.18.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.160.000.000,00	3.160.000.000,00	0,00



KABUPATEN LANDAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.423.017.362.000,00	1.355.809.722.000,00	-67.207.670.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.972.860.000,00	93.972.660.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	54.972.000.000,00	54.972.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Lain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Lain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu lainnya	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batu lainnya	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

6.101.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.101.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

Kab. Landak, 24 Maret 2025

Bupati

TD

dr. KAROLIN MARGRET NATASA, M.H





Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb Peraturan Kepala Daerah

Nomor 15 Tahun 2025

Tanggal 24 Maret 2025

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Engkadu		936.708.000,00	936.708.000,00	0,00
2	Ambarang		982.515.000,00	982.515.000,00	0,00
3	Mulun		888.524.000,00	888.524.000,00	0,00
4	Rasan		885.729.000,00	885.729.000,00	0,00
5	Sungai Keli		868.526.000,00	868.526.000,00	0,00
6	Ambuyo Utara		1.404.028.000,00	1.404.028.000,00	0,00
7	Mungguk		1.117.737.000,00	1.117.737.000,00	0,00
8	Raja		1.032.340.000,00	1.032.340.000,00	0,00
9	Hilir Tengah		1.078.192.000,00	1.078.192.000,00	0,00
10	Hilir Kantor		1.574.937.000,00	1.574.937.000,00	0,00
11	Kayu Ara		808.633.000,00	808.633.000,00	0,00
12	Tumbang Raeruy		859.935.000,00	859.935.000,00	0,00
13	Jalimpa		808.872.000,00	808.872.000,00	0,00
14	Mandor Kiri		808.732.000,00	808.732.000,00	0,00
15	Sekals		841.946.000,00	841.946.000,00	0,00
16	Papung		844.776.000,00	844.776.000,00	0,00
17	Nyilin		808.816.000,00	808.816.000,00	0,00
18	Kayalik Belamban		959.874.000,00	959.874.000,00	0,00
19	Temahar		1.041.300.000,00	1.041.300.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
295	Bebatung		489.608.260,00	489.608.260,00	0,00
296	Dara Itam I		460.851.139,00	460.851.139,00	0,00
297	Balai Peluntan		429.634.995,00	429.634.995,00	0,00
298	Angan Tembawang		529.017.483,00	529.017.483,00	0,00
299	Pawis Hilir		452.754.764,00	452.754.764,00	0,00
300	Kayu Ara		441.105.186,00	441.105.186,00	0,00
301	Tubang Raeng		503.500.046,00	503.500.046,00	0,00
302	Jelimpo		518.597.752,00	518.597.752,00	0,00
303	Mandor Kiru		475.816.420,00	475.816.420,00	0,00
304	Sekais		464.812.721,00	464.812.721,00	0,00
305	Papung		451.252.476,00	451.252.476,00	0,00
306	Nyi'in		437.422.767,00	437.422.767,00	0,00
307	Kersik Belantian		582.231.543,00	582.231.543,00	0,00
308	Temahar		508.850.675,00	508.850.675,00	0,00
309	Ta'as		475.957.837,00	475.957.837,00	0,00
310	Ta'as		567.282.887,00	567.282.887,00	0,00
311	Sungai Lubang		444.517.243,00	444.517.243,00	0,00
312	Tolok		537.022.945,00	537.022.945,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			235.370.405.500,00	235.370.405.500,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			235.370.405.500,00	235.370.405.500,00	0,00

Kab. Landak, 24 Maret 2025

Bupati



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran No : Peraturan Kepala Daerah

Nomor 15 Tahun 2025

Tanggal 24 Maret 2025

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Raba		31.268.294,00	31.268.294,00	0,00
2	Reles		44.979.921,00	44.979.921,00	0,00
3	Tempoak		22.058.478,00	22.058.478,00	0,00
4	Bengkawe		38.543.631,00	38.543.631,00	0,00
5	Lamparuk		39.076.844,00	39.076.844,00	0,00
6	Sepahat		35.020.587,00	35.020.587,00	0,00
7	Gauking		36.535.054,00	36.535.054,00	0,00
8	BilaYuk		44.732.888,00	44.732.888,00	0,00
9	Garu		31.982.099,00	31.982.099,00	0,00
10	Pahokng		22.369.961,00	22.369.961,00	0,00
11	Tiang Tanimng		46.126.031,00	46.126.031,00	0,00
12	Sungai Lak		46.548.151,00	46.548.151,00	0,00
13	Tatang		35.877.020,00	35.877.020,00	0,00
14	Sabaka		45.046.193,00	45.046.193,00	0,00
15	Sala'as		26.472.267,00	26.472.267,00	0,00
16	Sampuro		33.073.812,00	33.073.812,00	0,00
17	Mentanyak		37.403.080,00	37.403.080,00	0,00
18	Saila		25.142.616,00	25.142.616,00	0,00
19	Karanjari		34.757.599,00	34.757.599,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
295	Moro Betung		2.477.562,00	2.477.562,00	0,00
296	Kelampai Setolo		2.613.473,00	2.613.473,00	0,00
297	Meranti		2.061.672,00	2.061.672,00	0,00
298	Menjalin		2.337.317,00	2.337.317,00	0,00
299	Nangka		1.327.719,00	1.327.719,00	0,00
300	Raba		1.763.555,00	1.763.555,00	0,00
301	Re'es		2.537.064,00	2.537.064,00	0,00
302	Tempoak		1.244.194,00	1.244.194,00	0,00
303	Bengkawe		2.174.029,00	2.174.029,00	0,00
304	Lamoanak		2.204.104,00	2.204.104,00	0,00
305	Sepahat		2.020.437,00	2.020.437,00	0,00
306	Bilayuk		2.523.130,00	2.523.130,00	0,00
307	Garu		1.803.930,00	1.803.930,00	0,00
308	Pahokng		1.261.763,00	1.261.763,00	0,00
309	Tiang Tanjung		2.601.709,00	2.601.709,00	0,00
310	Sungai Laki		2.625.518,00	2.625.518,00	0,00
311	Tunang		2.012.339,00	2.012.339,00	0,00
312	Sabaka		2.540.802,00	2.540.802,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			5.807.266.000,00	5.807.266.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			5.807.266.000,00	5.807.266.000,00	0,00

Kab. Landak, 24 Maret 2025

Bupati

